



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 389/Pdt.P/2018/PN. Bpp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh : -----

**1. MUSTAFA**, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan, RT 29, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ; --

**2. IRMAWATI ARHAM**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. D.I. Panjaitan, RT 29, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan para pemohon ; -----

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Oktober 2018 dibawah register Nomor 389/Pdt.P/2018/PN. Bpp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2004, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 329/03/XII/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kab. Bulukumba tertanggal 02 Desember 2004 ; -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah di karunia 3 ( tiga ) orang anak dan anak kami yang ke-Dua jenis kelamin laki-laki kami beri nama UWAIS AL QARNI, lahir di Balikpapan, pada tanggal 8 Mei 2010, sesuai dnegan Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bersalin Ibnu Sina No. 1543/RBIS/MEI/2010 tanggal 8 Mei 2010 ; -----

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN. Bpp



- Bahwa mengenai kelahiran anak para pemohon tersebut telah para pemohon daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 07141/2010 tertanggal 26 November 2010 ; -----
- Bahwa mengenai penulisan nama anak para pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis WAIS AL QURNI, padahal yang benar adalah UWAIS AL QARNI sebagaimana yang tertulis dalam surat kelahiran anak para pemohon yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bersalin Ibnu Sina NO. 1543/RBIS/MEI/2010 tanggal 8 Mei 2010 ; -----
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah para pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak para pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahirannya yaitu dari WAIS AL QURNI menjadi UWAIS AL QARNI sehingga selengkapny nama anak para pemohon menjadi UWASI AL QARNI ; -----
- Bahwa selanjutnya para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki nama belakang anak para pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahirannya tersebut diatas, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama anak para pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon diatas, bersama ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada pemohon sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki penulisan nama belakang anak para pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahirannya Nomor : 07141/2010 tertanggal 26 November 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan dari WAIS AL QURNI menjadi UWAI AL QARNI sehingga selengkapny nama anak para pemohon menjadi UWAIS AL QARNI ; -----



3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama belakang anak para pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak para pemohon Nomor : 07141/2010 tertanggal : 26 November 2010 ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon ;  
-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelan serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut : -----

1. Foto copy aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTAFA, diberi tanda bukti P-1 ;  
-----

2. Foto copy aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama IRMAWATI ARHAM, diberi tanda bukti P-2 ; -----

3. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUSTAFA, diberi tanda bukti P-3 ;  
-----

4. Foto copy kutipan akta nikah Nomor : 329/03/XII/2004 atas nama MUSTAFA dan IRMAWATI, diberi tanda bukti P-4 ;  
-----

5. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama WAIS AL-QURNI, diberi tanda bukti P-5 ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah : -----

**1. SAMUDRA WIWASHA ;**  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun semenda dengan, tidak



hubungan pekerjaan dengan para pemohon ;

-----  
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama WAIS AL-QURNI ;

-----  
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak para pemohon yang bernama WAIS AL-QURNI menjadi UWAIS AL QARNI karena ada kesalahan pada saat diurus oleh RT ; -----

Atas keterangan saksi, para pemohon menyatakan benar ; -----

**2. RAHMIYANTI** ;

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun semenda dengan, tidak hubungan pekerjaan dengan para pemohon ;

-----  
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama WAIS AL-QURNI ;

-----  
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak para pemohon yang bernama WAIS AL-QURNI menjadi UWAIS AL QARNI karena ada kesalahan pada saat diurus oleh RT ; -----

Atas keterangan saksi, para pemohon menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa selajutnya para pemohon menyatakan cukup dan memohon agar pengadilan memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan ; -----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberi ijin kepada para



pemohon untuk merubah nama anak para pemohon WAIS AL-QURNI menjadi  
UWAIS AL QARNI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-  
alasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalam  
permohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum  
yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ; -----

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan adalah pasangan suami  
istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.4  
berupa foto copy kutipan akta nikah Nomor : 329/03/XII/2004 atas nama  
MUSTAFA dan IRMAWATI, dan faktanya bukti surat P.4 tersebut merupakan  
akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan  
memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
1870 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur  
dalam Pasal 1870 KUH Perdata ; -----

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :  
-----

1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan  
-----

2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;  
-----

- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan  
materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang  
sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ; -----

- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di  
dalamnya :  
-----

- sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang  
disebut di dalam akta ;  
-----

- juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus  
menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil



putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ; -----

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546) ----

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;

- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P.4, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Desember 2004, di Bulukumba telah dilangsungkan pernikahan antara MUSTAFA dengan IRMAWATI, oleh karenanya pengadilan berkesimpulan bahwa para pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama WAIS AL-QURNI ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.5 berupa foto copy kutipan akta kelahiran atas nama WAIS AL-QURNI ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 diperoleh fakta bahwa di Balikpapan, pada tanggal 8 Mei 2010, WAIS AL-QURNI, anak ke dua, laki-laki dari suami isteri MUSTAFA dengan IRMAWATI ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam isi akta tersebut, maka telah terbukti bahwa dalam perkawinan para pemohon, telah dilahirkan anak bernama WAIS AL-QURNI, lahir di Balikpapan, pada tanggal 8 Mei 2010, anak ke dua, laki-laki dari suami isteri MUSTAFA dengan IRMAWATI ; -----

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan hendak merubah nama anak para pemohon yang semula WAIS AL-QURNI menjadi UWAIS AL QARNI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan, saksi **SAMUDRA WIWASHA** dan **RAHMIYANTI** menerangkan mengetahui kalau para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon yang bernama WAIS AL-QURNI menjadi UWAIS AL QARNI karena ada kesalahan pada saat diurus oleh RT ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan yang diajukan oleh para pemohon yang dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perubahan nama bagi anak para pemohon tersebut, pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, diajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk para pemohon, sedangkan P.3 merupakan kartu keluarga para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 14 Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : -----

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; --

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan : -----

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk yang didalamnya juga terdapat keterangan menyangkut alamat atau tempat tinggal para pemohon, demikian pula dalam bukti surat P.3 ; -----

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN. Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang saling bersesuaian dan berhubungan serta dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan berkesimpulan para pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian, kesopanan maupun ketertiban umum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan oleh karena itu nama anak para pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Walikota Balikpapan Nomor 07141/2010 tanggal 26 November 2010 tertulis WAIS AL-QURNI diubah menjadi UWAIS AL QARNI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan memerintahkan para pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para pemohon, demikian pula maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yaitu akta kelahiran Nomor 07141/2010 tanggal 26 November 2010 atas nama WAIS AL-QURNI yang diterbitkan oleh Walikota Balikpapan atas perubahan nama WAIS AL-QURNI menjadi UWAIS AL QARNI ; -----



Menimbang, bahwa menyangkut petitum permohonan, pengadilan negeri akan menyempurnakannya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan agar sejalan dengan pertimbangan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini dibebankan kepada para pemohon ; -----

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**-----MENETAPKAN : -----**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;  
-----
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yaitu WAIS AL-QURNI sebagaimana yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Walikota Balikpapan Nomor 07141/2010 tanggal 26 November 2010 menjadi UWAIS AL QARNI ; -----
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para pemohon ; -----
4. Memerintahkan pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yaitu kutipan akta kelahiran Nomor 07141/2010 tanggal 26 November 2010 diterbitkan oleh Walikota Balikpapan atas perubahan nama **WAIS AL-QURNI** menjadi **UWAIS AL QARNI** ; -----
5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000 ,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Jum'at** tanggal **2 November 2018** oleh **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **RINA SARWINDAH S, S.H.**, panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh para pemohon. -----

**Hakim tersebut,**

**AGUS AKHYUDI, SH., MH.**  
**Panitera Pengganti**

**RINA SARWINDAH S, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Panggilan	: Rp. 75.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 196.000,-

----- **(terbilang : seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN. Bpp